



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO  
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih, efisiensi, pemakaian, kesederhanaan, transportasi serta penggantian biaya operasional, pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional, antara lain dengan meningkatnya biaya tarif listrik, meningkatnya harga bahan bakar minyak dan bahan kimia, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tebo nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Air dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR DAN NON AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.
7. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (  $M^3$  ) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Air Minum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Penyelesaian tarif adalah untuk mengimbangi kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan bahan kimia yang ada hubungannya dengan penjernihan air yang akan dikonsumsi oleh pelanggan.
9. Pemakaian Air adalah pemakaian air didasarkan besaran  $M^3$  yang tercatat dalam meter Air pelanggan.
10. Pelayanan PDAM adalah aktivitas atau kegiatan PDAM dalam melayani masyarakat khususnya pelanggan PDAM.
11. Peningkatan Pelayanan adalah peningkatan pelayanan dan metode pelayanan lama ke metode pelayanan baru.
12. Tarif Dasar adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
13. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Daerah Air Minum dan Palanggan.



14. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang setiap pelayanan memberikan kepentingan umum khususnya pada masyarakat yang mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatan antara lain yayasan sosial negeri, rumah ibadah dan panti asuhan / panti jompo.
15. Sosial Umum adalah golongan pelanggan yang setiap memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat antara lain hidran umum, kamar mandi umum dan WC umum.
16. Rumah Tangga 1 adalah rumah tangga di dalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk sederhana berdinding papan.
17. Rumah Tangga 2 adalah rumah tangga di dalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk sederhana, berbentuk semi permanen.
18. Rumah Tangga 3 adalah rumah tangga di dalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal berbentuk permanen.
19. Rumah Tangga 4 adalah rumah berbentuk permanen, didalamnya berfungsi sebagai tempat tinggal dan kegiatan usaha. (Warung, Toko, dll).
20. Rumah Tangga 5 adalah rumah dinas milik pemerintah dan rumah mewah dengan ukuran  $>100M^2$  / berlantai 2.
21. Instansi Pemerintahan / K1 adalah bangunan Pemerintah berupa Instansi Pemerintah / TNI dan POLRI, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas dan Sekolah Negeri.
22. Niaga 1 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai satu yang kegiatannya setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan.
23. Niaga 2 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai dua yang kegiatannya setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan.
24. Niaga 3 adalah golongan pelanggan dengan bangunan ruko berlantai tiga yang kegiatan setiap hari berhubungan dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan.
25. Niaga 4 adalah golongan pelanggan usaha besar berupa importir / ekxportir, kantor BUMN, dan BUMD, Rumah Sakit Swasta, Pompa Bensin, Bengkel Besar, Showroom, Restoran, Nigh Club / Diskotik.
26. Penginapan / Losmen adalah golongan pelanggan tempat menginap sewa dengan biaya relatif murah.
27. Hotel Melati adalah golongan pelanggan hotel non berbintang.
28. Hotel Berbintang adalah golongan pelanggan hotel berbintang.
29. Industri Kecil adalah berupa tempat pembuatan kerajinan tangan, sanggar seni lukisan, usaha konveksi dan peternakan kecil.
30. Industri Besar adalah golongan pelanggan yang berguna dan hasil produksi yang menghasilkan keuntungan berupa pabrik mobil, pabrik kimia

pertambangan perkayuan, pembuatan kapal, pabrik minuman, peternakan besar, pabrik es dan Cold Stronge.

31. Pelabuhan adalah berupa pelabuhan darat dan pelabuhan sungai.

## BAB II

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

#### Pasal 2

- (1) Konsumsi Pelanggan PDAM dibedakan menjadi 3 (tiga blok), yaitu :
  - a. Konsumsi 0 M<sup>3</sup> sampai dengan 10 M<sup>3</sup> perbulan;
  - b. Konsumsi 11 M<sup>3</sup> sampai dengan 20 M<sup>3</sup> perbulan;
  - c. Konsumsi diatas 21 M<sup>3</sup> perbulan;
- (2) Pembagian blok berkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberlakukan tarif progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air.
- (3) Tarif dasar air minum per M<sup>3</sup> (meter kubik) berdasarkan klasifikasi pelanggan ditetapkan pengenaan tarif dasar Rp. 2.500,-/ M<sup>3</sup> (meter kubik).

#### Pasal 3

- (1) Biaya pemakaian air minum yang dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air rill per M<sup>3</sup> dan jenis golongan ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan.
- (2) Bagi pelanggan yang airnya tidak terpakai ( pemakaian 0 M<sup>3</sup> ) maka hanya dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan.
- (3) Pembayaran rekening air berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulannya dan apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau hari minggu maka dimundurkan pada 1 hari, bagi pelanggan yang menunggak akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (4) Bagi pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran rekening air selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan pemutusan tanpa pemberitahuan.
- (5) Rincian perhitungan tarif dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



### BAB III

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF NON AIR MINUM

##### Pasal 4

Berdasarkan Tarif Non Air Minum ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Sosial	7.500
2	Rumah Tangga	10.000
3	Niaga	12.000
4	Hotel	12.500
5	Industri	15.000
6	Pelabuhan	18.000

2. Tarif Balik Nama dan Pindah Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	Balik Nama	120.000
2	Pindah Lokasi	150.000

3. Tarif pemasangan Sambungan Baru ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	BIAYA PEMASANGAN			
		KONTAN	ANGSURAN		
			HARGA	UANG MUKA	SISA ANGSURAN
1	Sosial	450.000	500.000	200.000	6 X 50.000
2	Rumah Tangga	700.000	750.000	250.000	10 X 50.000
3	Niaga	950.000	1.000.000	500.000	10 X 50.000
4	Penginapan/Hotel	1.000.000	1.200.000	700.000	10 X 50.000
5	Industri	1.500.000	-	-	-
6	Pelabuhan	1.800.000	-	-	-

Keterangan :

1. Paket Sosial adalah sambungan sosial dengan pipa dinas 12 meter
2. Paket Rumah Tangga adalah sambungan rumah tangga dengan pipa dinas 12 meter
3. Paket Niaga adalah sambungan niaga dengan pipa dinas 20 meter
4. Paket Hotel adalah sambungan hotel dengan pipa dinas 20 meter
5. Paket Industri adalah sambungan industri dengan pipa dinas 24 meter



4. Tarif Sambung Kembali ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Sosial	150.000
2	Rumah Tangga	300.000
3	Niaga	400.000
4	Hotel	500.000
5	Industri	600.000

Keterangan :

Sambung Kembali adalah sambungan air pelanggan PDAM yang diputus dikarenakan menunggak pembayaran rekening air diatas 3 (tiga) bulan atau permintaan pelanggan atau konsumen sendiri.

5. Tarif Air Melalui Mobil Tangki ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)/M TANGKI	KETERANGAN
1	Terminal air	75.000	Untuk Luar Kota ditambah biaya Rp.5.000/KM
2	Pelanggan PDAM	100.000	
3	Non Pelanggan PDAM	150.000	
4	Niaga	170.000	
5	Industri	200.000	

6. Tarif penggantian meter air ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	Water Meter ½ Inchi	300.000
2	Water Meter ¾ Inchi	500.000
3	Water Meter 1 Inchi	2.400.000
4	Water Meter 2 Inchi	6.000.000

7. Denda ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	BESARNYA (Rp)	
1	Membuka Segel Meter Air PDAM	300.000	
2	Merusak Meter Air PDAM	300.000	
3	Mengambil Air PDAM tanpa Meter Air	5.000.000	
4	Sambungan Liar / Pencurian Air PDAM	10.000.000	
	Tunggakan Rekening Air Golongan	1 Bulan (Rp)	2 Bulan Dst (Rp)
1	Sosial	7.000	10.000

2	Rumah Tangga	10.000	15.000
3	Niaga	15.000	20.000
4	Penginapan / Hotel	20.000	25.000
5	Industri	25.000	30.000

8. Biaya pemasangan pipa ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
1	Pipa Dinas pada Beton	
	Diameter ½ Inchi	20.000,-/meter
	Diameter ¾ Inchi	30.000,-/meter
	Diameter 1 Inchi	50.000,-/meter
	Diameter 2 Inchi	70.000,-/meter
2	Bor Jalan	
	Diameter ½ Inchi dan ¾ Inchi	100.000,-/meter
	Diameter 1 Inchi	200.000,-/meter

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
  - a. hasil penjualan air bersih, dan
  - b. beban tidak tetap.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi untuk biaya pemulihan, biaya operasional dan gaji pegawai.
- (3) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi-tingginya sama dengan biaya finansial.

#### Pasal 6

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Tarif Dasar Air Minum dipungut di wilayah Kabupaten Tebo



## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan rekening yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Muaro sesuai dengan jumlah pemakaian oleh konsumen atau pelanggan setiap bulannya.
- (2) Pembayaran rekening dan atau tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) disetor di kantor pelayanan pembayaran rekening PDAM atau kantor pelayanan pembayaran pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan pihak PDAM berdasarkan keputusan Direktur PDAM.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan Teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur PDAM Tirta Muaro tembusan kepada Bupati

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Air dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal : 25 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal : 25 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
 NOMOR : 30 2017  
 TANGGAL : 2 - 5 - 2017

**PDAM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO  
 USULAN TARIF DASAR AIR MINUM BERLAKU TAHUN 2017 SEBESAR Rp. 2.500,-**

Gol	Jenis Pelanggan	Tarif Per 1.000 Liter ( Rp. 2.500 )		
		0-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
<b>I SOSIAL</b>	1. Sosial Umum	2.000	2.500	3.000
	2. Sosial Khusus	2.250	2.500	3.000
<b>II NON NIAGA</b>	1. Rumah Tangga 1 (R1)	2.500	3.750	4.500
	2. Rumah Tangga 2 (R2)	2.750	4.000	4.750
	3. Rumah Tangga 3 (R3)	3.000	4.500	5.000
	4. Rumah Tangga 4 (R4)	3.250	4.750	5.250
	5. Rumah Tangga 5 (R5)	3.500	5.000	5.750
	7. Instansi Pemerintah (IP)	4.000	5.750	6.250
	<b>III NIAGA</b>	1. Niaga 1 (N1)	4.250	5.500
2. Niaga 2 (N2)		4.500	5.750	6.750
3. Niaga 3 (N3)		5.000	6.000	7.000
4. Niaga 4 (N4)		5.250	6.250	7.500
<b>IV HOTEL</b>	1. Penginapan/Losmen (P)	5.250	7.750	11.750
	2. Hotel Melati (HM)	5.750	10.000	14.000
	3. Hotel Berbintang (HB)	6.250	10.250	14.000
<b>V INDUSTRI</b>	1. Industri Kecil (IK)	5.250	7.750	11.750
	2. Industri Besar (IB)	7.750	12.500	15.750
<b>VI PELABUHAN</b>	1. PELABUHAN SUNGAI (PS)	15.250	15.500	25.500
	2. PELABUHAN UDARA (PU)			
<b>VII</b>	Semua orang atau badan yang tidak termasuk pada kelompok diatas.	Kesepakatan		

